

PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON NOMOR: 503/01768/0008/B/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PEMENUHAN KOMITMEN OSS)

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari WIWIN WINARTI. S.Pd Nomor: 01769 Tanggal: 12 September 2020 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
 - bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam b. kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang : 1. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 6. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 7. Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 13. tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 14. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang 15. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- Peraturan Wali Kota Cilegon No. 65 Tahun 2019 Tentang 16. Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17. Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon

: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Nomor: 421.9/094-P2PNF/2020 Tanggal 25 September 2020 MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memperhatikan

Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan

kepada:

Nama Lembaga : KOBER MENTARI

Jenis/Bentuk Satuan

Pendidikan : Kelompok Bermain (KOBER)

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Pendidikan

Kepala/Pengelola : Wiwin Winarti, S.Pd.

Alamat Rumah : Link. Temugiring RT 004/RW 001

Kel. Banjarnegara Kec. Ciwandan

Kota Cilegon

Penyelenggara : Yayasan Mentari

Alamat Lembaga : Link. Temugiring RT 004/RW 001

Kel. Banjarnegara Kec. Ciwandan

Kota Cilegon



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE KEDUA

: Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

KETIGA : Pemegang izin wajib :

 Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya; Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;

3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang

4. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KEEMPAT

: Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga tersebut

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon

KELIMA : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila:

a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;

b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;

perubahan nama, jenis/bentuk, penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;

d. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

KEENAM

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal: 12 Oktober 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- Walikota Cilegon (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
- 3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE